



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jambi - Muarabatu KM. 13, Mendak, Indragiri, Kode Pos. 36161  
Telp. (0911) 583362 - 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR 75/UN21/EP/2018

TENTANG

PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA ALIH JENJANG PADA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS JAMBI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyusun rencana akademik dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan mahasiswa perlu dilakukan pembimbingan akademik;
  - b. bahwa untuk kelancaran pembimbingan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembimbing akademik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Akademik Mahasiswa Alih Jenjang Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
  7. Peraturan .....

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor: 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;
  2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi Nomor: 237/UN21.11/LL/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Usulan Surat Keputusan Rektor tentang Pembimbing Akademik Mahasiswa Alih Jenjang Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA ALIH JENJANG PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.**

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pembimbing Akademik Mahasiswa Alih Jenjang Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dan kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) mahasiswa/semester.

KEDUA : Pembimbing Akademik mahasiswa bertugas :

- a. Membantu mahasiswa dalam menetapkan rencana studinya;
- b. Menetapkan dan mengesahkan jumlah kredit yang diambil oleh mahasiswa pada setiap semester berdasarkan indeks prestasi (IP) kecuali program lainnya yang diatur dengan peraturan sendiri;
- c. Memeriksa dan mengesahkan kartu rencana studi (KRS), kartu perubahan rencana studi (KPRS) dan kartu hasil studi (KHS);
- d. Mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa yang dibimbing;
- e. Menghitung dan memeriksa ulang hasil perhitungan indeks prestasi (IP);

f. Menghitung .....

- f. Menghitung dan memeriksa ulang hasil perhitungan IP Kumulatif (IPK) mahasiswa bimbingannya yang akan mengikuti ujian skripsi;
- g. Mengesahkan beban studi lengkap satu jenjang bagi mahasiswa bimbingannya;
- h. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- i. Menentukan jadwal konsultasi dengan mahasiswa;
- j. Mengadakan evaluasi dua tahun pertama (semester 4) dan dua tahun kedua (semester 8) Terhadap Mahasiswa bimbingannya, serta melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Jurusan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembimbing Akademik bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/201 5 Desember 2017 sumber dana PNPB yang dialokasikan untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi.
- KELIMA : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak dari pimpinan unit kerja pengusul.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 29 MAR 2016

REKTOR,

  
Prof. H. JONI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP. 196201281989021002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
2. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

775 / UN21/EP/2018  
25 APR 2018  
PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA ALIH JENJANG  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS JAMBI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO	Nama Pembimbing	Jml Mhs	NIM	Nama Mahasiswa
1	2	3	4	5
1	Dr. Drs. Sukendro, M. Kes AIFO NIP. 196509141992031011	1	K1A1317001	T. Andi Saputra
		2	K1A1317002	Muhammad Sadri
		3	K1A1317003	Yusri Tusman
		4	K1A1317021	Lukmanul Hakim
		5	K1A1217038	Husnatul Ahyar
2	Dr. Atri Widowati, S.Pd.,M.Or NIP. 197703022005012002	1	K1A1217010	Agus Sofwan
		2	K1A1217011	David Avriza
		3	K1A1217012	Bowo Handoko
		4	K1A1217013	Muhammad Kholik
		5	K1A1317013	Dedi Delheppi
3	Boy Indrayana, S.Pd.,M.Pd NIP. 198112152008121001	1	K1A1217014	Agus Firmanayah
		2	K1A1217015	Andi Aprizal
		3	K1A1217016	Musdi Arianto
		4	K1A1217017	Julinar
		5	K1A1317022	Dede Hermanto
4	Dr. Drs. Ilham, M.Kes NIP. 196712311992031019	1	K1A1317006	Dedi Sahrin Tasir
		2	K1A1317014	Sarinengsih
		3	K1A1217022	Efi Nurwasita
		4	K1A1217023	Ade Susana Putra
		5	K1A1217024	M. Holil
		6	K1A1217025	Syahril
5	Hendri Munar, S.Pd.,M.Pd NIP. 197602112008011012	1	K1A1317015	Nilawati
		2	K1A1317017	Dahlia
		3	K1A1317018	Bobby Haryanto
		4	K1A1317019	Fahrozi Kurniawan
		5	K1A1317020	Dwi Tranggono
6	Adhe Saputra, S.Pd.,M.Pd NIP. 198705262015041001	1	K1A1217002	Arnen Jufrika Putra
		2	K1A1217003	Yeni Bauti
		3	K1A1217004	Yenni Masnita
		4	K1A1217005	Zulhasmi
		5	K1A1317012	Febrianto
7	Rasyono, S.Pd.,M.Pd NIP. 198801202014041001	1	K1A1217001	Mulyadi
		2	K1A1317016	Mustaqim
		3	K1A1317023	Teti Safitri
		4	K1A1317024	Rachmat Januardi
		5	K1A1317025	Darsep Herson
8	Dr. Palmizal A, S.Pd.,M.Pd NIP. 197404082005011001	1	K1A1317004	Al Mu'izzu Nurdin
9	Endarman Saputra, S.Pd.,M.Sc NIP. 197801212008011012	1	K1A1217018	Maidi Ariyanto
		2	K1A1217019	Dora Nomo Ruwanda
		3	K1A1217020	Budi Herman
		4	K1A1217021	Sri Wahyuni
		5	K1A1317026	Nurdin
10	Roli Mardian, S.Pd.,M.Pd NIP. 198504122014041003	1	K1A1217032	Nur Asiah
		2	K1A1217033	Dina Patrika
		3	K1A1217030	Herman
		4	K1A1217031	Muhammad Saleh
		5	K1A1217040	Adi Zulpika

NO	Nama Pembimbing	Jml Mhs	NIM	Nama Mahasiswa
1	2	3	4	5
11	Reza Habimata, S.Pd., M.Pd. NIP. 198706222015041001	1	KIA1217005	Almario
		2	KIA1217007	Wahid Saputra
		3	KIA1217006	Reza Anggraini
		4	KIA1217027	Ponad Hah
		5	KIA1217028	Ardana
		6	KIA1217029	Hariyanto
		7	KIA1217041	Maria Ulfa
12	Wawan Jureti Daya, S.Si., M.Pd. NIP. 198906292015041003	1	KIA1217008	Hariyanto
		2	KIA1217009	Mushman
		3	KIA1217010	Zulkarnain
		4	KIA1217011	Marzuki
13	Alek Oktadianta, S.Pd., M.Pd. NIP. 198810242015041003	1	KIA1217006	Siti Khotjah
		2	KIA1217007	Hendri
		3	KIA1217008	Abuzar
		4	KIA1217009	Kamaria
		5	KIA1217039	Sri Karmilawati
14	Sri Murniati, S.Pd., M.Pd. NIP. 198807152015042004	1	KIA1217034	Butet Anggraini
		2	KIA1217035	Eko Pamungkas
		3	KIA1217036	Yudi Sutrisno
		4	KIA1217037	Muhamad Nasir

Ditetapkan di Jambi

REKTOR

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP. 196202181989021002

